

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Hukum merupakan julukan bagi Indonesia seperti yang telah dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum di Indonesia dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan teratur, sehingga berbagai interaksi yang terjadi dapat berjalan dengan lancar (Kusmiati, 2016).

Hukum negara dan hukum Islam telah mengatur perkawinan secara lengkap, yang dimana jika ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang sudah ditetapkan agar perkawinan tersebut dapat dianggap sah. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat dapat dianggap perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah ini bisa mendapatkan pengaruh buruk bagi sang anak, karena dengan terlahirnya anak akan muncul hubungan hukum diantara sang anak dengan orang tuanya. Selain hubungan hukum adapun tanggungjawab yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak. Tanggungjawab orang tua kepada anak yaitu membimbing dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan anak sampai dewasa.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuannya, karena anak merupakan ahli waris golongan pertama yang mana harus didahulukan.

Menurut hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan menjadi keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah, maksudnya adalah bahwa keturunan yang sah artinya keturunan lain yang berdasarkan kelahiran atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah maka anak tersebut disebut dengan anak sah, sedangkan keturunan tidak sah merupakan keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, dengan demikian anak yang terlahir disebut dengan anak luar kawin (Libra & Nelli, 2024)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 mengatur mengenai pengertian anak sah yaitu “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Adapun pengertian anak luar kawin menurut hukum perdata yang merupakan anak yang dibuahi hingga terlahir di luar perkawinan dan bukan merupakan anak hasil zina (Lubis, n.d.)

Setiap manusia pasti memerlukan adanya status hukum, namun hukum perdata memandang bahwa adanya perbedaan status hukum antara anak yang terlahir di luar perkawinan dengan anak yang sah, maka dari itu status anak luar kawin ini pun sangat dinanti kejelasannya. Dalam mendapatkan status hukum antara orang tua dengan anak yang terlahir di luar perkawinan maka haruslah anak luar kawinnya itu dianggap oleh kedua orang tuanya, dengan itu maka status hukum anak luar kawin tersebut dapat diperoleh.

Kasus seperti ini merupakan kasus yang merugikan baik dilihat dari prespektif pihak ibu maupun dari prespektif pihak sang anak. Akibat yang didapatkan dari pihak anak bahwa anak tidak akan mendapatkan haknya seperti perlindungan, kasih sayang dan biaya sehari-hari dari ayahnya dan hanya akan dapat biaya sehari-hari hanya dari ibunya saja, adapun akibat yang akan didapatkan dari pihak sang ibu yaitu sang ibu harus memberikan perlindungan, kasih sayang dan biaya sehari-hari kepada anaknya tanpa bantuan dari ayahnya.

Kematian pasti akan dialami oleh tiap manusia, akibat hukum yang muncul dari adanya kematian yang salah satunya mengenai permasalahan pengurusan kelanjutan hak serta kewajiban yang menjadi ahli waris. Hukum waris itu sendiri didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena telah meninggalnya seseorang (Pitlo, 1986).

Hukum Kewarisan secara terminologi merupakan pengaturan hukum tentang pembagian harta kekayaan yang dibagikan sesuai bagiannya dan dapat diterima oleh para ahli warisnya (Rofiq, 2017). Pengertian hukum warisan menurut Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan warisan itu mengenai hak dan kewajiban tentang harta peninggalan seseorang dapat berpindah kepemilikan kepada kerabat yang memiliki hubungan darah dan masih hidup. Dari pengertian menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat tiga kesimpulan mengenai pembagian harta waris menurut hukum perdata, yaitu:

1. Pewaris atau seorang yang meninggalkan warisan (*erflater*),
2. Seorang atau lebih dari satu ahli waris (*erfgenaam*) yang memiliki hak untuk memperoleh kekayaan dari si pewaris.
3. Harta warisan (*natalen schap*) ialah suatu harta yang ditinggalkan lalu berpindah hak kepada ahli waris (Oemarsalim, 2012).

Ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi empat, diantaranya:

1. Golongan pertama, merupakan keluarga yang garis lurus kebawah, meliputi suami istri yang hidupnya paling lama dan anaknya serta keturunannya.
2. Golongan kedua, meliputi orang tua, saudara pewaris dan keturunan saudara-saudaranya. Bagi orang tua ada peraturan spesifik yang menyatakan untuk bagian orang tua ini haruslah seperempat bagian dari harta peninggalan dan tidak boleh kurang, walaupun orang tua mewaris dengan saudara pewaris.
3. Golongan ketiga, sanak keluarga garis lurus keatas sehabis bapak dan ibu, yang terdiri dari kakek, nenek dan leluhur selanjutnya.
4. Golongan keempat, yaitu keluarga dalam garis kesamping hingga pangkat keenam yang dihitung dari pewaris, seperti paman, tante, baik dari sisi bapak ataupun dari sisi ibu, generasi paman dan tante, saudara kakek dan nenek serta keturunannya (Perangin, 2011).

Golongan ini dibagi agar dapat mengetahui para ahli waris yang harus diutamakan berdasar urutannya, yang dimana jika ahli waris pada golongan pertama belum meninggal maka harus didahulukan dan ahli waris dari golongan lainnya akan terhalang. Pembagiwan waris ini juga disamaratakan baik pada ahli waris perempuan maupun laki-laki serta tidak membeda-bedakan ahli waris dalam susunan kelahirannya.

Pembagian waris anak luar kawin dimana pembagian ini ditentukan berdasarkan dengan golongan anak luar kawin itu menerima warisan, Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan perihal pembagian harta waris anak luar kawin yang dapat disimpulkan:

1. Anak luar kawin bila mewarisi dengan ahli waris golongan pertama maka mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  yang apabila ia anak sah.
2. Anak luar kawin yang mewarisi bersama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga akan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan.
3. Anak luar kawin apabila mewarisi bersama ahli waris golongan keempat maka akan mendapat bagian  $\frac{3}{4}$  dari harta warisan.

Adanya mekanisme pembagian waris ini tentunya diperlukan adanya pengaturan hukum yang bisa membagikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Mengingat dalam kasus waris ini sering menimbulkan masalah yang rumit antara para ahli waris lainnya, dengan adanya mekanisme pewarisan inilah maka akan menjadi acuan bagi warga

negara Indonesia untuk menyelesaikan suatu konflik apabila dalam pembagian waris terjadi permasalahan.

Dalam pembagian waris seringkali terjadi permasalahan antara para ahli waris, dalam kasus yang ingin saya teliti bahwa pewaris menikah sebanyak tiga kali, yang mana pada istri pertama telah dilangsungkan perkawinan pada tahun 1967 yang dicatatkan dalam surat perkawinan pada tahun 2013, dari perkawinan istri pertama melahirkan 4 keturunan, selanjutnya pewaris menikah untuk kedua kalinya pada tahun 1980 yang tercatat pada pencatatan sipil pada tahun 1980, yang dimana dalam perkawinan kedua ini pewaris meninggalkan dua anak yang dilahirkan sebelum terjadinya perkawinan dengan istri kedua, pada tahun 2011 pewaris menikah dengan istri ketiganya di kantor urusan agama tanpa memiliki anak. Dalam gugatan dari istri ketiga dan anak dari istri pertama yaitu anak sah kepada istri kedua dan anak dari istri kedua yang mana dalam hal ini para penggugat telah mencoba untuk membicarakan secara baik-baik dengan istri kedua dan anak dari istri kedua mengenai permasalahan pembagian waris, namun istri kedua dan anak dari istri kedua menolak untuk membuat Akta Pembagian Waris maupun Surat Keterangan Waris. Dalam hal ini istri ketiga dan empat anak dari istri pertama menuntut istri kedua dan kedua anak dari istri kedua untuk mengadakan pembagian waris melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar pembagian harta waris tersebut bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal ini majelis hakim memberikan putusan bahwa anak luar kawin

yang lahir dari istri kedua mendapatkan harta warisan yang bagiannya sama dengan anak sah yang lahir dari perkawinan pertamanya.

Terdapatnya perbedaan daripada teori dan perkembangan pada prakteknya seperti tergambar dalam putusan nomor 239/PDT.G/2015/PN JKT.PST, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait **“KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM MENDAPATKAN WARISAN YANG BAGIANNYA SAMA DENGAN ANAK SAH DIKAJI DARI BUKU I KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Judul penelitian yang saya teliti melalui studi literatur belum pernah diteliti oleh penulis lain, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1.	Perbandingan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdatta Indonesia.	Ditulis oleh Sutriyanjan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram	2019	Penelitian ini penulis membahas mengenai pembagian warisan untuk anak luar kawin menurut KUHPerdatta dan KHI.
2.	Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi	Ditulis oleh Muchamad Rima Saputra, Fakultas	2018	Penelitian ini penulis membahas mengenai pandangan tokoh

	Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung.	Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.		Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap kedudukan anak luar nikah dalam mendapatkan warisan.
3.	Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia.	Ditulis oleh Sri Rezeki, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.	2009	Penelitian ini penulis membahas mengenai status anak luar kawin menurut ketentuan hukum di Indonesia.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan anak sah dikaji dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum kedudukan anak luar kawin dalam mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan anak sah dikaji dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?



3. Bagaimana upaya penyelesaian kedudukan anak luar kawin dalam mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan anak sah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai kedudukan anak luar kawin dalam mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan anak sah dikaji dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum kedudukan anak luar kawin dalam mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan anak sah dikaji dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kedudukan anak luar kawin dalam mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan anak sah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang akan penulis teliti, terdapat kegunaan dari diadakannya penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai pemecahan masalah yang terjadi salah satunya pada permasalahan

yang menyangkut pada kedudukan anak luar kawin dalam mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan anak sah.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pengetahuan dan wawasan pada aspek hukum salah satunya pada aspek hukum perdata dalam hal kedudukan anak luar kawin dalam mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan anak sah.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi aparaturnya penegak hukum dalam hal pemecahan masalah kedudukan anak luar kawin dalam mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan anak sah, sehingga dapat memberikan rasa keadilan supaya tidak akan ada lagi pihak yang merasa dirinya dirugikan.

### b. Bagi masyarakat

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu informasi bagi masyarakat dalam menemukan solusi dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin dalam mendapatkan warisan yang bagiannya sama dengan anak sah.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila secara resmi telah dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, sehingga dijadikan pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila ini dikatakan sebagai falsafah negara atau pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi mencapai cita-cita nasional (Burhanudin, 2017). Di Indonesia Pancasila merupakan acuan bagi seluruh sumber hukum, yang artinya seluruh bentuk hukum yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengacu pada nilai yang tertuang dalam Pancasila. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan sumber hukum yang paling tinggi dari keseluruhan produk hukum (Setiyowati, 2021). Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan acuan dalam membentuk peraturan-peraturan di Indonesia dalam bernegara dan berkonstitusi

Pada bidang hukum perdata adapun aturan dasar mengenai perkawinan yang dimana mengacu pada Pancasila sila pertama ditanyakan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia ialah orang yang memiliki agama dan mengakui serta mempercayai akan adanya Tuhan yang menciptakan dunia ini dan pemegang otoritas tertinggi. Dalam hal ini perkawinan berkaitan dengan tatanan masyarakat, oleh sebab itu masyarakat Indonesia berkewajiban untuk menerapkan aturan Islam bagi

penganut Islam, aturan Nasrani bagi penganut Nasrani dan lainnya (Rosyadi, 2022). Negara juga berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan untuk menjalankan aturan-aturan sebagai wujud rasa iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana semua ketentuannya tidak boleh bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti yang tertuang dalam Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Habibaty, 2017)

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” pasal ini memiliki arti hak setiap manusia adalah berkeluarga hingga memiliki keturunan yang mana dalam hal ini untuk memiliki keturunan haruslah melalui perkawinan yang dilakukan secara sah baik secara agama ataupun negara.

Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” memiliki makna semua orang memiliki hak atas harta kepemilikannya, termasuk harta waris.

Mengenai hal itu adapun pengertian perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Adanya ikatan batin dan lahiriah antara lawan jenis yang dibentuk dengan dasar keimanan pada Tuhan, yang memuat arti bahwa perkawinan bukan sekedar pengikat antara lahiriah atau batin saja, melainkan harus memiliki keduanya, karena ikatan batin dan lahiriah inilah yang menjadi landasan terbentuknya keluarga bahagia dan kekal (Susanti, 2013)

Adapun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” yang artinya bahwa tidak diperbolehkan adanya perkawinan yang dilakukan selain dari pada peraturan agama dan kepercayaannya. Adapun Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki arti bahwa perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Memiliki keturunan ialah suatu yang dinantikan khususnya oleh pasangan yang baru kawin, namun tidak semua anak yang dilahirkan merupakan anak dari hasil perkawinan yang diakui secara sah. Anak yang dihasilkan bukan dari perkawinan yang memenuhi syarat sah perkawinan

bisa dikatakan sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin (Falahiyati, 2018). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 mengatur mengenai pengertian anak sah yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Adapun dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” namun seperti yang telah tertuang dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai hubungan keperdataan antara anak dan ayah kandungnya bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan haruslah dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (Azizah & Hayatudin, 2022)

Pengertian anak tidak sah atau anak luar kawin itu sendiri menurut

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan:

“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau

bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”

Anak luar kawin ini akan memperoleh hubungan hukum apabila terdapatnya pengakuan dari orang tua anak luar kawin tersebut, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 280. Dalam hal ini bahwa anak luar kawin pun memiliki hak untuk mendapatkan harta waris. Pada Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur persoalan waris anak luar kawin yang mana pada pasal tersebut menjelaskan bahwa anak luar kawin akan tetap memperoleh warisan dan jika anak luar kawin tersebut menerima warisan bersama dengan anak sah maka bagian yang diperoleh anak luar kawin itu adalah sepertiga bagian, jika dengan golongan kedua dan ketiga maka anak luar kawin mendapat setengah bagian, dan jika bersama dengan golongan keempat anak luar kawin mendapat tigaperempat bagian.

Adapun asas-asas dalam hukum pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya:

1. *Le mort saisit le vif*, menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, secara langsung hak dan kewajibannya dialihkan kepada para ahli warisnya,
2. Asas Individual, mengacu pada fakta bahwa untuk menjadi ahli waris, seseorang harus menjadi individu, bukan bagian dari kelompok ahli waris atau suku (Pasal 852 jo Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

3. Asas Bilateral, menekankan warisan tidak hanya diturunkan oleh sang ayah saja, tetapi juga dari ibu, serta saudara laki-laki maupun saudara perempuan, termasuk mereka yang memiliki hubungan darah penuh maupun sebagian (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),
4. Asas Perderajatan, menyatakan bahwa ahli waris dengan derajat hubungan yang lebih dekat dengan pewaris mendapat prioritas dibandingkan dengan ahli waris yang memiliki derajat hubungan lebih jauh. Untuk memudahkan perhitungan, dilakukan pengelompokan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
5. Asas Kematian, menegaskan bahwa pewarisan dapat terjadi setelah kematian seseorang (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), kecuali dalam situasi ketidakhadiran (Pasal 467 jo Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Meliala, 2018)

Adapun asas perkawinan yang tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu diantaranya bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, yang mana pria hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang istri dan sebaliknya dalam waktu tertentu.

Pada prakteknya pembagian waris khususnya pada para ahli waris selalu terdapat perbedaan dengan teori perundang-undangan yang ada, maka



dari itu bagi pihak yang dirugikan dalam pembagian waris berhak mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum, dengan bercirikan negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia (Sumantry, 2011). Dalam hal ini keadilan di Indonesia termaktub dalam sila kelima Pancasila yang dinyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Aristoteles mengemukakan teori keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Keadilan menurut Aristoteles ini dibedakan dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan *commutatief* dan keadilan *distributief* (Suheri, 2018).

Keadilan *commutatief* merupakan perlakuan seseorang tanpa melihat jasa yang dilakukan, yakni setiap orang akan mendapatkan haknya, sedangkan, keadilan *distributief* merupakan perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing (R. Sembiring, 2018)

Teori kepastian hukum, teori ini biasanya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Pandangan Sudikno Mertokusumo, menyatakan kepastian hukum menjamin supaya hukum ditaati, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan haknya dan keputusan dapat dilakukan. Kepastian hukum berkaitan dengan keadilan, meskipun keduanya tidak sama. Karena hukum memiliki sifat luas, berlaku untuk semua orang dan dibuat sama rata,

sedangkan keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak sama rata (Astuti & Daud, 2023).

Keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Teori Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruknya suatu hukum dapat bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak pada manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kepada setiap subjek hukum. (Wijayanta, 2014) Menurut Jeremy betham, hukum dapat diakui sebagai hukum apabila ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. (Sujana, 2015)

#### **F. Metode Penelitian**

Arief Subyantoro dan FX Suwanto mendefinisikan metode sebagai suatu proses atau cara untuk menemukan sesuatu melalui tahapan yang sistematis (Susanto, 2011). Adapun pengertian metode penelitian Menurut Prof. Dr. Sugiyono adalah cara atau tahapan dalam melakukan penelitian, yang berawal dari perencanaan, pelaksanaan, analisis dan juga memberi solusi terhadap permasalahan dalam kehidupan manusia (Ibrahim et al., 2023)

Berdasarkan definisi dari para pakar sebagaimana di atas, bahwa metode penelitian yaitu teknik ilmiah yang digunakan dalam mendapatkan data mengenai suatu permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat metode yang dimanfaatkan oleh penulis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulis memanfaatkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sugiono mendeskripsikan mengenai pengertian dari deskriptif analitis itu sendiri merupakan metode yang memiliki fungsi untuk memaparkan ataupun memberi gambaran pada suatu objek yang dikaji lewat data yang telah didapatkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 2015).

### **2. Metode Pendekatan**

Penulis memanfaatkan metode pendekatan yuridis normatif, ini ialah suatu pendekatan hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan mengkaji materi pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan ini dilakukan seperti mempelajari teori dan konsep hukum yang ada, dan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penulisan hukum ini (Soekanto, 2010).

### **3. Tahap Penelitian**

Penulis menggunakan tahap penelitian *study* kepustakaan, yang dilakukan dengan tahapan mempelajari data yang sudah ada dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya, proses yang dilakukannya yaitu mencari, kemudian mempelajari dan mencatat materi yang berkaitan dengan objek yang dikaji (Ali, 2009).

Dalam penelitian hukum, penelitian yang didapatkan dari sumber pustaka dinamakan data sekunder, yang mencakup:

a. Bahan hukum primer, ialah sumber hukum yang utama:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
- 7) Putusan Pengadilan Nomor 239/PDT.G/2015/PN JKT.PST;
- 8) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder, ialah suatu sumber yang mengartikan terkait bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diulas pada penulisan hukum ini (Simanjuntak et al., 2020).

- c. Bahan hukum tersier, yakni sumber yang menginformasikan mengenai penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet (Tan, 2021).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memanfaatkan teknik *study* kepustakaan. Penulis melakukan penelitian dengan cara mencari, dan membaca teori-teori hukum, pandangan para pakar, jurnal hukum, internet dan buku yang berkenaan dengan masalah penulisan hukum, serta mempelajari beberapa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku kedua tentang kebendaan, dan beberapa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Kemudian data dari bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan oleh penulis akan dipilih, lalu penulis menyusun data yang telah dikumpulkan tersebut (Syahrums, 2022).

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis yaitu bersifat kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara menganalisis buku-buku di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet, dan sumber tertulis lain yang bersangkutan dengan penulisan hukum ini (Ridwan et al., 2021).

## **6. Analisis Data**

Penulis menggunakan analisis data yaitu metode yuridis kualitatif, dikarenakan penelitian ini disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan, dengan menguraikan data dalam bentuk paragraf yang efektif, sistematis, masuk akal dan tidak tumpang tindih, sehingga mempermudah pemahaman mengenai masalah yang akan dibahas (Situmeang, 2019).

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan tugas akhir, penulis menggunakan lokasi di Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.